



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih, indah, selaras, partisipatif, dan berwawasan lingkungan diperlukan pengaturan dalam bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
 - b. bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan perlu dilakukan penyesuaian agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dalam penegakan peraturan di daerah adalah dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakatnya dengan tidak bertentangan terhadap aspek hukum perlu dilaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penindakan yang representatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tanjungpinang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang.
10. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Walikota Tanjungpinang.
12. Keputusan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Keputusan Walikota adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
13. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan dan kepentingannya secara aman, nyaman, tenteram, tertib, dan teratur.
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
15. Usaha tertentu adalah suatu usaha yang dilakukan secara musiman.
16. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

17. Taman Kota adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
18. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
19. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
20. Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, pelacuran.
21. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
22. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Tanjungpinang, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
23. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
25. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang peruntukannya digunakan untuk perkebunan atau perumahan.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penyelenggaraan Ketertiban Umum berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Kepastian Hukum;
- c. Kemitraan;
- d. Peran Serta Masyarakat;
- e. Keterbukaan;
- f. Partisipatif;
- g. Kelestarian Lingkungan;
- h. Akuntabilitas;
- i. Ketertiban Umum;
- j. Keselarasan;
- k. Kearifan Lokal; dan
- l. Penataan Yang Baik.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum dilaksanakan dengan tujuan:

1. Menyenggarakan Ketertiban Umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
2. Pengawasan, pembinaan dan penindakan terhadap masyarakat, aparatur, badan hukum dan Ormas agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
3. Pelaksanaan terhadap tugas dan atau Intruksi lainnya yang diberikan oleh Walikota dalam rangka tugas pembantuan pengamanan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tertib Jalan dan Angkutan Jalan;
- b. Tertib Jalur Hijau, Taman Kota, dan Tempat Umum;
- c. Tertib Sungai, Saluran, dan Pinggir Pantai;
- d. Tertib Lingkungan;
- e. Tertib Berjualan/Tertib Usaha;
- f. Tertib Bangunan;
- g. Tertib Sosial;

- h. Tertib Kesehatan;
- i. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; dan
- j. Tertib Kependudukan

Bagian Kesatu
Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 5

(1) Setiap orang berkewajiban:

- a. berjalan diatas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar; dan/atau
- b. menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang telah disediakan; dan
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang dengan mematuhi rambu lalu lintas, mengutamakan keselamatan penumpang, dan pengguna jalan.

(2) Setiap orang dilarang:

- a. menerobos atau melompat pagar pembatas jalan bagi jalan yang sudah memiliki pembatas, dan disepanjang jalur hijau dan taman kota;
- b. mempergunakan jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- c. memasang tanggul, portal, dan/atau penghalang jalan lainnya tanpa seizin instansi terkait;
- d. meletakkan barang-barang bangunan atau benda-benda lain disepanjang jalan, yang dapat merusak jalur hijau, taman dan pelengkap fasilitas lainnya;
- e. meletakkan bahan-bahan bangunan disepanjang jalan umum lebih dari 8 (delapan jam) kecuali mendapatkan izin dari instansi terkait;
- f. menaikkan, menurunkan, dan membongkar barang muatan kendaraan di sepanjang jalur hijau, taman kota, dan tempat umum;
- g. menyimpan barang bangunan atau benda lain di sepanjang jalur hijau, taman kota, dan tempat umum;
- h. mengangkut bahan berdebu, berbau busuk, dan mudah tercecce dengan menggunakan alat angkutan terbuka;
- i. mengangkut dan membuang bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah;
- j. menyelenggarakan angkutan tanah tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah; dan

- k. Mengatur lalu lintas disepanjang jalan serta pada tempat-tempat tertentu kecuali atas izin instansi terkait.

Bagian Kedua
Tertib Jalur Hijau, Taman Kota, dan Tempat Umum

Pasal 6

Setiap orang dilarang:

1. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau, taman kota, dan tempat umum.
2. melompat atau menerobos pagar yang ada di sepanjang jalur hijau dan taman kota.
3. memanjat, menebang, memotong pohon, dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau dan taman kota, kecuali mendapat izin instansi terkait.
4. memasang, menempel, atau menggantungkan benda dan/atau barang yang tidak sesuai fungsinya di sepanjang jalur hijau, taman kota, dan tempat umum.
5. menyimpan, mencuci, atau memperbaiki kendaraan bermotor atau bukan kendaraan bermotor di jalur hijau, taman kota, dan tempat umum.
6. memanfaatkan jalur hijau, taman kota, dan tempat umum di bawah jembatan atau jalan layang yang tidak sesuai dengan fungsinya.
7. membuang air besar dan/atau air kecil di jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali ditempat yang telah disediakan.
8. berjualan dan/atau menggelar barang dagangannya di jalur hijau, taman kota, dan fasilitas umum lainnya kecuali mendapat izin dari instansi terkait.

Bagian Ketiga
Tertib Sungai, Saluran Air dan Pinggir Pantai

Pasal 7

Setiap orang dilarang:

1. mendirikan bangunan, tinggal dan/atau tidur di bantaran sungai, saluran air dan/atau drainase.
2. mendirikan bangunan dan/atau tinggal di pinggir pantai kecuali atas izin instansi terkait.

3. mencuci benda-benda yang dapat menyebabkan tercemarnya air di sungai dan pinggir pantai.
4. memanfaatkan sungai dan pinggir pantai untuk kepentingan usaha kecuali setelah mendapat izin dan rekomendasi dari Instansi terkait.
5. memindahkan saluran air atau drainase, menyumbat, menutup secara permanen saluran air atau drainase, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya saluran air atau drainase.
6. Memindahkan saluran air/drainase, menyumbat, menutup secara permanen saluran air/drainase, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya saluran air/drainase, tanpa izin dari instansi terkait.
7. berjualan diatas dan/atau sepanjang bantaran sungai, saluran air/drainase.
8. menangkap ikan di sungai, saluran air atau drainase, dan pinggir pantai dengan mempergunakan aliran listrik, bahan peledak, atau bahan beracun.
9. menebang atau merusak *Mangrove* yang berada dikawasan hutan konvensi, di sungai dan pinggir pantai.

Bagian Keempat
Tertib Lingkungan

Paragraf 1
Tertib Keindahan Kota

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang:

1. membuang sampah bukan pada tempatnya.
2. mencoret-coret, menulis, melukis, dan menempel iklan, memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya yang bukan pada tempatnya, seperti sarana umum dan milik perorangan.
3. melakukan pencabutan atau perusakan terhadap lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya yang telah mendapatkan izin dari instansi terkait.
4. setiap orang/badan yang telah mendapat izin dari instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Paragraf 2
Tertib Pemeliharaan Hewan

Pasal 9

Setiap pemilik hewan berkewajiban:

- (1) menjaga hewan peliharaannya; dan
- (2) menjamin agar hewan peliharaannya tidak mengganggu, membahayakan, merusak, dan mengotori lingkungan.

Paragraf 3

Tertib Penggalian dan Pengurugan Tanah

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian dan/atau pengurugan tanah yang tidak sesuai dengan izin/rekomendasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta dapat membahayakan orang lain dan lingkungan di sekitar lokasi penggalian dan/atau pengurugan.

Bagian Kelima
Tertib Berjualan/Tertib Usaha

Paragraf 1
Tertib Berjualan
Pasal 11

(1) Setiap orang atau badan berkewajiban:

- a. menyediakan fasilitas kebersihan di lokasi usaha dan tempatnya berjualan;
- b. menyediakan kamar mandi/wc yang bersih dan cukup;
- c. menyediakan fasilitas penerangan

(2) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. berjualan atau menyediakan barang dan sejenisnya yang bersifat pornografi;
- b. melakukan usaha sebagai calo karcis/tiket angkutan umum, hiburan atau sejenisnya;
- c. melakukan usaha dengan cara memasukkan becak kedalam kota untuk dioperasikan secara komersial;
- d. menggelar barang dagangan diluar batas toko/kios; dan
- e. membuka tempat usaha dan kegiatan hiburan yang tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Paragraf 2
Tertib Usaha

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik rumah sewa berkewajiban:
 - a. melaporkan setiap ada perubahan penghuni rumah sewanya kepada ketua Rukun Tetangga (RT) dan ketua Rukun Warga (RW);
 - b. menjaga rumah sewanya dari perbuatan asusila dan menjaga ketertiban umum; dan
 - c. setiap rumah sewa yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar wajib memiliki izin dari instansi terkait.
- (2) Setiap pemilik/pengusaha hotel, wisma berkewajiban menjaga tempat usahanya dari kegiatan asusila dan menjaga ketertiban umum.

Bagian Keenam
Tertib Bangunan

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan diatas tanah milik Negara atau Pemerintah Kota, fasilitas sosial dan umum, kecuali atas izin dari instansi terkait.
- (3) Dilarang mendirikan bangunan rumah liar.

Bagian Ketujuh
Tertib Sosial

Paragraf 1

Larangan Asusila dan Prostitusi

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan prostitusi;
 - b. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk melakukan perbuatan prostitusi;
 - c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa, menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan

d. memakai jasa prostitusi.

- (2) Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan/mengusahakan tempat asusila dan/atau prostitusi.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memberikan kesempatan, sehingga menimbulkan perbuatan asusila dan/atau prostitusi.

Paragraf 2

Larangan Gelandangan

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan di jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari instansi terkait.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan/mengemis dan/atau mengamen di jalan, persimpangan lampu merah, didalam angkutan umum, jembatan penyeberangan, dan area perkantoran.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyuruh orang lain untuk meminta sumbangan/mengemis dan/atau mengamen ditempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memberikan sejumlah uang/barang kepada peminta sumbangan/pengemis dan/atau pengamen ditempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedelapan

Tertib Kesehatan

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik/pengusaha jasa kesehatan wajib memiliki izin dari instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang berfungsi sebagai tenaga kesehatan dan/atau pengobatan wajib memiliki sertifikat dari instansi terkait
- (3) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

- b. menawarkan dan/atau menjual barang/atau jasa yang mempunyai efek kesehatan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Bagian Kesembilan
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan berkewajiban:
 - a. Setiap pengusaha hiburan, warnet, tempat ketangkasan lainnya, dan rumah makan atau sejenisnya wajib mematuhi aturan jam buka dan tutup selama bulan suci Ramadhan.
 - b. Pemerintah Daerah membentuk Tim terpadu dalam pengawasan tempat hiburan selama bulan suci Ramadhan dan hari besar keagamaan lainnya.
 - c. Ketentuan mengenai penetapan buka dan tutup operasional tempat hiburan, tempat ketangkasan lainnya, dan rumah makan atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin dari instansi terkait.

Pasal 18

Setiap pelajar dilarang:

- a. berada di tempat-tempat hiburan umum, tempat permainan ketangkasan, dan tempat-tempat umum lainnya pada waktu jam belajar atau sekolah.
- b. Setiap pelajar dilarang berada pada tempat-tempat umum yang tidak sewajarnya dikunjungi oleh pelajar kecuali didampingi orang tua.

Pasal 19

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar dan di dalam gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Instansi terkait.

Bagian Kesepuluh
Tertib Kependudukan

Pasal 20

- (1) Setiap warga negara Republik Indonesia wajib memiliki kartu tanda pengenal.
- (2) Setiap warga negara Republik Indonesia dilarang memiliki kartu tanda pengenal penduduk ganda.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (3) Pemerintah Kota wajib menindaklanjuti dan memberikan jaminan keamanan serta perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan SKPD/Instansi terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS di lingkungan SKPD dan/atau instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tandapengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

(4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 20, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin;
 - c. pembongkaran; dan
 - d. denda administrasi
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikenakan denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 26

- (1) Denda sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1), dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi pidana kurungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran dan tata cara penjatuhan sanksi berdasarkan keputusan Hakim.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Oktober 2015
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

R I O N O

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPUALAUN
RIAU: (4/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 5 TAHUN
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban umum. Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang memiliki komitmen untuk menyelenggarakan kewenangannya dalam menegakkan ketertiban umum untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung pembangunan Kota Tanjungpinang.

Peraturan Daerah ini diarahkan untuk dapat mengatasi kompleksitas permasalahan dalam perkembangan dinamika masyarakat dan mencapai serta menjaga suatu kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota Tanjungpinang. Selain itu, budaya disiplin masyarakat sangat ditekankan dalam penegakan Peraturan Daerah ini. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka diharapkan dapat menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan sehingga mampu mendorong dan meningkatkan seluruh sektor kehidupan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, barang bangunan adalah barang yang merupakan bakal untuk membangun rumah atau gedung dsb; material.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.